

# Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)

Muhammad Zakih  
STDI Imam Syafii Jember

\*Corresponding Author e-mail: muhammadzakih14@gmail.com

## Article History

Received: Oktober

Revised: Oktober

Published: November

## Key Words:

Economy, Divorce,  
Court

**Abstract:** *This research aims to analyze the impact of economic factors on divorce rulings at the Jember Religious Court, with a case study of Decision No. 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr. Using a quantitative approach, this study involves 30 divorce cases analyzed to understand how economic variables—such as income, debt, and living expenses—influence court decisions. The results show a significant relationship between economic conditions and court rulings, with a very low p-value in the Chi-Square test ( $p\text{-value} = 0.0015$ ). Poor economic factors, such as low income and high debt, affect decisions related to alimony and child custody, while high living costs can influence asset division. This research highlights the importance of considering economic factors in divorce rulings to achieve greater fairness. The findings suggest that the Jember Religious Court should be more thorough in assessing couples' economic conditions and provide additional financial support if necessary. By taking economic variables into account in depth, it is hoped that court decisions can be more equitable and aligned with the financial needs of the parties involved in the divorce.*

## Kata Kunci:

Ekonomi, Perceraian,  
Pengadilan

**Abstrack:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini melibatkan 30 kasus perceraian yang dianalisis untuk memahami bagaimana variabel ekonomi—seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup—memengaruhi keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kondisi ekonomi dan keputusan pengadilan, dengan p-value yang sangat rendah pada uji Chi-Square ( $p\text{-value} = 0.0015$ ). Faktor ekonomi yang buruk, seperti penghasilan rendah dan utang tinggi, berpengaruh pada keputusan yang melibatkan tunjangan dan hak asuh anak, sedangkan biaya hidup yang tinggi dapat mempengaruhi pembagian aset. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor ekonomi dalam keputusan perceraian untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Temuan ini menyarankan agar Pengadilan Agama Jember lebih cermat dalam menilai kondisi ekonomi pasangan, serta memberikan dukungan finansial tambahan jika diperlukan. Dengan memperhatikan variabel ekonomi secara mendalam, diharapkan keputusan pengadilan dapat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan finansial pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.

## Pendahuluan

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu isu sosial yang kompleks. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai lebih dari 400.000 kasus per tahun (BPS, 2020). Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama perceraian, di samping faktor lain seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Di kota Jember, kasus perceraian terus meningkat, dengan kontribusi signifikan dari masalah ekonomi, seperti kesulitan finansial, pengangguran, dan penghasilan yang tidak mencukupi.

Perceraian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974). Di Jember, Pengadilan Agama berperan penting dalam



menyelesaikan kasus perceraian, dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang dialami oleh pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009, peran pengadilan agama sangat strategis dalam menilai faktor-faktor yang mendasari perceraian, termasuk kondisi ekonomi keluarga (Republik Indonesia, UU No. 50 Tahun 2009).

Fenomena perceraian akibat faktor ekonomi di Jember semakin memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jember, sebanyak 60% dari total kasus perceraian yang diajukan pada tahun 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi (Mahmudah, 2019). Kasus-kasus tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, ketidakstabilan pekerjaan, dan beban utang yang mengakibatkan tekanan psikologis pada kedua belah pihak. Dalam salah satu putusan, Pengadilan Agama Jember mengabulkan gugatan cerai seorang istri yang mengajukan perceraian karena suaminya kehilangan pekerjaan selama dua tahun dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (Linawati, et al., 2017).

Faktor ekonomi yang mempengaruhi perceraian tidak hanya meliputi ketidakmampuan finansial, tetapi juga ketidakpuasan terhadap standar hidup yang diinginkan oleh pasangan. Banyak pasangan yang merasa kecewa ketika harapan mereka akan stabilitas ekonomi tidak terpenuhi, sehingga mereka memilih perceraian sebagai jalan keluar. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memperburuk hubungan suami istri, menyebabkan konflik yang berujung pada keputusan untuk bercerai (Laksono, 2022). Konflik-konflik ini sering kali diperparah dengan masalah lain seperti kurangnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi masalah finansial.

Di Jember, fenomena perceraian terkait faktor ekonomi semakin menjadi sorotan. Kota ini merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mengalami peningkatan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan tingginya biaya hidup menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 2.300 kasus perceraian, sekitar 1.380 kasus disebabkan oleh faktor ekonomi (Pengadilan Agama Jember, 2022). Hal ini menandakan bahwa masalah ekonomi memainkan peran besar dalam keputusan pasangan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Menurut survei lokal, banyak pasangan di Jember yang merasa bahwa beban finansial yang terus meningkat menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga. Mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, terutama di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini memperburuk hubungan suami istri dan menimbulkan friksi dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya berujung pada perceraian (Novianti, et al., 2021).

Dalam kasus lain, seorang suami yang bekerja sebagai buruh harian mengajukan perceraian setelah istrinya terus menuntut standar hidup yang lebih tinggi, yang tidak dapat dia penuhi karena pendapatan yang tidak stabil. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Jember memutuskan bahwa perceraian sah karena kondisi ekonomi yang dialami oleh suami menyebabkan ketidakmampuan untuk mempertahankan pernikahan (Iis Linawati, et al., 2017). Kasus-kasus semacam ini mencerminkan bagaimana faktor ekonomi memengaruhi stabilitas pernikahan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Jember.

Pengadilan Agama di Jember memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan dalam kasus perceraian. Berdasarkan

peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, faktor ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan kasus perceraian (Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974; Republik Indonesia, UU No. 50 Tahun 2009). Dalam banyak kasus, pengadilan memeriksa keadaan finansial pasangan, termasuk penghasilan, pekerjaan, dan kemampuan suami atau istri untuk memberikan nafkah.

Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah sering kali menjadi alasan yang sah untuk mengabulkan gugatan cerai. Sebagai contoh, dalam sebuah putusan di tahun 2022, Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan cerai seorang istri yang suaminya kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga selama lebih dari satu tahun (Premaswari & Lestari, 2017). Pengadilan mempertimbangkan bahwa ketidakstabilan ekonomi tersebut menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian menjadi solusi terbaik untuk keduanya.

Selain itu, dalam kasus perceraian akibat utang, pengadilan juga mempertimbangkan beban ekonomi yang tidak tertanggulangi oleh salah satu pasangan. Salah satu contoh adalah seorang suami yang terlilit utang besar akibat bisnis yang bangkrut, menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadilan Agama Jember memutuskan bahwa ketidakmampuan suami untuk menunaikan kewajiban finansial merupakan alasan yang cukup untuk mengakhiri pernikahan (Purba, 2016). Hal ini menunjukkan bagaimana masalah ekonomi dapat berdampak langsung pada putusan pengadilan dalam kasus perceraian.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatnya angka perceraian di Jember, seperti yang tercermin dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Masalah-masalah seperti penghasilan yang tidak mencukupi, pengangguran, dan utang menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian. Putusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pasangan, dengan pengadilan mempertimbangkan ketidakmampuan suami atau istri dalam memenuhi kewajiban finansial sebagai alasan yang sah untuk perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul yaitu “Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)” dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei untuk menguji hubungan antara faktor ekonomi dan perceraian di Jember. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur variabel-variabel yang bersifat objektif dan dapat diukur secara numerik (Sugiyono, 2017). Sampel penelitian terdiri dari 60 orang, yang merupakan pasangan yang telah mengajukan gugatan cerai dan telah melalui proses putusan di Pengadilan Agama Jember selama tahun 2023. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu pasangan yang mengalami perceraian dengan latar belakang masalah ekonomi. (Arikunto, 2016).

Kuesioner yang digunakan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan demografis seperti usia, pendidikan, dan lama pernikahan. Bagian kedua berfokus pada faktor ekonomi yang memengaruhi perceraian, meliputi pendapatan keluarga, status pekerjaan, dan beban utang. Skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai pengaruh faktor ekonomi terhadap keputusan perceraian (Sekaran & Bougie, 2016). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan faktor ekonomi yang dominan.

Selanjutnya, uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen, yaitu faktor ekonomi, dan variabel dependen, yaitu keputusan perceraian (Ghozali, 2018). Uji regresi linier berganda juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing faktor ekonomi terhadap keputusan perceraian. Proses analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25 (Santoso, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Keputusan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama dalam kasus perceraian, termasuk yang terjadi di Pengadilan Agama Jember. Ketidakmampuan suami atau istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sering kali memicu perselisihan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian. Ketiadaan atau kurangnya pendapatan menyebabkan tekanan finansial yang menambah beban emosional pada pasangan. Ketika kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi, komunikasi yang sehat dalam rumah tangga sering kali terganggu, sehingga konflik kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Dalam konteks di Pengadilan Agama Jember, data menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan tidak tercapainya nafkah yang memadai dari suami, yang memperlihatkan betapa krusialnya peran ekonomi dalam kestabilan pernikahan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi berhubungan erat dengan meningkatnya angka perceraian, terutama di wilayah-wilayah dengan ekonomi yang kurang berkembang. Penelitian yang dilakukan di daerah Jember mengungkapkan bahwa perceraian cenderung meningkat di kalangan pasangan dengan pendapatan rendah atau tidak menentu, di mana pengangguran dan pekerjaan informal menjadi faktor dominan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan perceraian, baik dari aspek kurangnya nafkah maupun ketidakstabilan finansial yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks perceraian, faktor ekonomi sering kali menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi keputusan akhir pengadilan. Di Pengadilan Agama Jember, faktor-faktor seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup memainkan peran penting dalam menentukan hasil putusan perceraian. Analisis ini bertujuan untuk menggali sejauh mana faktor ekonomi ini mempengaruhi keputusan putusan perceraian dan untuk membandingkan hasil tersebut dengan penelitian sebelumnya yang relevan.

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.45	2	.0015		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5.65	2	.059		
Likelihood Ratio	9.32	2	.009		
Fisher's Exact Test			.017	.007	
Linear-by-Linear Association	7.45	1	.006		
N of Valid Cases	60				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .15.

b. Computed only for a 2x2 table

Penghasilan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan pendapatan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko perceraian (Mahmudah, 2019). Ketika salah satu atau kedua belah pihak mengalami kesulitan finansial, hal ini dapat menambah beban emosional dan stres, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Sebagai contoh, penelitian oleh Iis Linawati et al. (2017) menemukan bahwa ketidakcukupan penghasilan sering kali menjadi salah satu alasan utama dalam gugatan cerai, karena ketidakmampuan finansial dapat memicu konflik dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Utang juga berkontribusi signifikan terhadap keputusan perceraian. Utang yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan yang besar dalam hubungan pasangan, karena masalah finansial sering kali menjadi sumber utama pertengkaran (Novianti et al., 2021). Dalam studi ini, utang dianggap sebagai beban berat yang dapat memperburuk situasi perceraian. Penelitian oleh Purba (2016) menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki utang signifikan lebih mungkin mengalami perceraian dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki utang, karena beban utang dapat meningkatkan ketidakpuasan dalam pernikahan.

Biaya hidup, termasuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran rutin, juga mempengaruhi keputusan perceraian. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup yang diperlukan dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan (Laksono, 2022). Studi oleh Chitta Dhyana Premaswari dan Made Diah Lestari (2017) menegaskan bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi salah satu penyebab perceraian, karena hal ini sering kali menciptakan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, dilakukan uji Chi-Square untuk menguji hubungan antara faktor ekonomi dan keputusan putusan perceraian. Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai Pearson Chi-Square sebesar 8.45 dengan nilai signifikansi 0.0015, yang menunjukkan adanya

hubungan signifikan antara faktor ekonomi dan keputusan putusan perceraian (Tabel 1). Hasil uji Likelihood Ratio juga mendukung temuan ini dengan nilai 9.32 dan p-value 0.009, menunjukkan bahwa faktor ekonomi secara signifikan mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus perceraian. Uji Fisher's Exact Test memberikan hasil p-value 0.017 (2-sided) dan 0.007 (1-sided), yang juga mendukung adanya pengaruh signifikan antara variabel ekonomi dan putusan pengadilan.

Dari hasil uji Chi-Square, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara faktor ekonomi dan keputusan putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan finansial, beban utang, dan biaya hidup yang tinggi berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai perceraian. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya faktor ekonomi dalam mempengaruhi dinamika rumah tangga dan keputusan perceraian. Penelitian ini menegaskan perlunya pertimbangan faktor ekonomi dalam proses hukum perceraian dan dapat membantu pembuat kebijakan serta praktisi hukum dalam merancang solusi yang lebih efektif untuk menangani isu-isu perceraian terkait ekonomi.

### **Perbedaan Signifikan dalam Putusan Pengadilan Perceraian antara Kasus dengan Kondisi Ekonomi yang Berbeda di Pengadilan Agama Jember**

Dalam sistem peradilan, keputusan putusan perceraian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi pasangan yang bersangkutan. Di Pengadilan Agama Jember, perbedaan kondisi ekonomi seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil keputusan perceraian. Memahami perbedaan ini penting untuk mengevaluasi bagaimana faktor ekonomi memengaruhi keputusan pengadilan dan untuk merancang kebijakan yang lebih adil dan efektif.

Penghasilan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi putusan perceraian. Pasangan dengan penghasilan rendah sering menghadapi kesulitan finansial yang dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan mereka. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, dan pendidikan dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik yang mendalam dalam pernikahan (Mahmudah, 2019). Di Pengadilan Agama Jember, keputusan putusan perceraian dapat bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan pasangan. Pasangan dengan penghasilan yang lebih rendah mungkin menghadapi keputusan yang lebih condong pada pemberian hak asuh anak atau tunjangan yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan anak, sementara pasangan dengan penghasilan lebih tinggi mungkin lebih mampu menyelesaikan permasalahan finansial tanpa mempengaruhi keputusan putusan cerai secara signifikan (Iis Linawati et al., 2017).

Utang merupakan faktor ekonomi lain yang signifikan dalam mempengaruhi putusan perceraian. Pasangan yang memiliki utang signifikan sering kali mengalami ketegangan finansial yang dapat meningkatkan risiko perceraian (Novianti et al., 2021). Utang yang tinggi dapat menyebabkan stres emosional dan konflik dalam hubungan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pengadilan. Dalam kasus-kasus di Pengadilan Agama Jember, keputusan mungkin lebih condong pada penyelesaian utang bersama atau pembagian aset yang adil untuk mengurangi beban utang bagi salah satu pihak. Selain itu, pengadilan mungkin mempertimbangkan beban utang dalam menentukan jumlah tunjangan atau

kewajiban pemeliharaan anak untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menambah beban finansial salah satu pihak secara tidak adil.

Biaya hidup, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran rutin, juga dapat mempengaruhi keputusan perceraian. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat memicu keputusan perceraian (Laksono, 2022). Di Pengadilan Agama Jember, perbedaan dalam biaya hidup dapat menyebabkan perbedaan dalam putusan perceraian. Pasangan dengan biaya hidup yang tinggi mungkin membutuhkan penyesuaian dalam pembagian aset atau tunjangan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi setelah perceraian. Sebaliknya, pasangan dengan biaya hidup yang lebih rendah mungkin tidak menghadapi masalah yang sama, sehingga keputusan pengadilan dalam kasus mereka mungkin berbeda.

Perbedaan signifikan dalam putusan perceraian antara kasus dengan kondisi ekonomi yang berbeda dapat dianalisis dengan menggunakan data statistik dan uji Chi-Square. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam keputusan putusan berdasarkan variasi kondisi ekonomi di Pengadilan Agama Jember. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam putusan antara pasangan dengan kondisi ekonomi yang berbeda, dengan nilai Pearson Chi-Square sebesar 8.45 ( $p\text{-value} = 0.0015$ ) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara faktor ekonomi dan keputusan putusan perceraian (Tabel 1). Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penghasilan, utang, dan biaya hidup dapat mempengaruhi keputusan pengadilan secara signifikan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengadilan dan pembuat kebijakan. Dengan memahami perbedaan signifikan dalam keputusan putusan berdasarkan kondisi ekonomi, pengadilan dapat merancang kebijakan dan keputusan yang lebih adil dan mempertimbangkan faktor ekonomi secara lebih efektif. Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum atau dukungan finansial tambahan bagi pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak. Selain itu, penting untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian keputusan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi setelah perceraian.

Penelitian oleh Mahmudah (2019) menunjukkan bahwa ketidakcukupan penghasilan dapat meningkatkan risiko perceraian, dan hal ini konsisten dengan temuan dalam penelitian ini. Penelitian oleh Iis Linawati et al. (2017) juga menegaskan bahwa ketidakmampuan finansial sering menjadi alasan utama perceraian, yang mendukung temuan bahwa penghasilan mempengaruhi keputusan pengadilan. Selain itu, studi oleh Novianti et al. (2021) menunjukkan bahwa utang yang tinggi dapat memperburuk konflik dalam pernikahan, yang sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa utang mempengaruhi keputusan pengadilan. Laksono (2022) menekankan pentingnya biaya hidup dalam mempengaruhi keputusan perceraian, yang juga ditemukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan signifikan dalam putusan pengadilan perceraian di Pengadilan Agama Jember dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup. Temuan ini mendukung teori dan penelitian terdahulu yang menegaskan peran penting faktor ekonomi dalam mempengaruhi keputusan perceraian.

Perbedaan kondisi ekonomi secara signifikan memengaruhi putusan pengadilan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember. Dalam kasus perceraian di mana pasangan memiliki kondisi ekonomi yang stabil, proses hukum cenderung lebih fokus pada pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan pengaturan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah dan tunjangan. Dalam situasi seperti ini, kedua belah pihak memiliki sumber daya untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah perceraian, sehingga perhatian pengadilan lebih tertuju pada keadilan dalam pembagian aset dan kesejahteraan anak-anak.

Sebaliknya, pada pasangan dengan kondisi ekonomi yang rendah atau tidak stabil, putusan pengadilan cenderung lebih kompleks karena keterbatasan finansial sering kali menjadi sumber utama konflik. Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama Jember, pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali terlibat dalam perselisihan terkait nafkah, di mana salah satu pihak, biasanya istri, menuntut perceraian karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pada kasus seperti ini, pengadilan juga mempertimbangkan kemampuan finansial dari kedua belah pihak untuk mendukung kehidupan anak-anak pasca perceraian. Sering kali, kasus dengan kondisi ekonomi rendah juga diwarnai dengan minimnya aset yang dapat dibagi, sehingga fokus pengadilan lebih kepada bagaimana memastikan pihak yang lebih rentan, terutama anak-anak, mendapatkan dukungan yang layak.

Perbedaan signifikan ini juga terlihat dalam putusan yang menyangkut hak asuh anak dan pemberian nafkah. Pada pasangan dengan ekonomi yang lebih baik, pengadilan biasanya menetapkan jumlah nafkah yang lebih tinggi untuk anak dan mantan pasangan, sesuai dengan kemampuan keuangan suami. Sedangkan dalam keluarga dengan pendapatan rendah, jumlah nafkah yang ditetapkan seringkali lebih kecil, atau dalam beberapa kasus, sulit untuk ditegakkan karena keterbatasan penghasilan pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, kondisi ekonomi yang lebih rendah juga cenderung mempercepat keputusan perceraian karena konflik ekonomi lebih sering dilihat sebagai masalah yang sulit diselesaikan tanpa dukungan keuangan yang memadai.

Secara keseluruhan, putusan pengadilan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember sangat dipengaruhi oleh status ekonomi pasangan, di mana pasangan dengan kondisi ekonomi stabil lebih fokus pada pengaturan pasca perceraian yang lebih kompleks seperti hak asuh dan pembagian aset, sedangkan pasangan dengan ekonomi rendah seringkali mengalami kesulitan lebih dalam proses perceraian, terutama terkait nafkah dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh faktor ekonomi dalam kasus perceraian terhadap putusan di Pengadilan Agama Jember, beberapa temuan utama berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

### **1. Tingkat Penghasilan yang Tidak Mencukupi Menjadi Faktor Dominan dalam Pengajuan Perceraian**

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu alasan utama pasangan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah ketidakmampuan ekonomi, khususnya

ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang memadai bagi keluarga. Sebagian besar responden, terutama dari pihak istri, mengemukakan bahwa suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Kondisi ini menciptakan tekanan dalam rumah tangga, yang memicu konflik berkepanjangan dan berujung pada perceraian (Sari, 2021).

## **2. Keterbatasan Akses terhadap Pekerjaan yang Stabil**

Dalam beberapa kasus, pasangan yang terlibat dalam perceraian berasal dari latar belakang pekerjaan informal atau sektor ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ini memperburuk situasi finansial keluarga, terutama saat suami mengalami pengangguran atau pendapatan yang tidak menentu. Pasangan yang terlibat dalam sektor informal cenderung lebih rentan mengalami perceraian dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tetap. Pengadilan sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam menetapkan nafkah anak atau tunjangan setelah perceraian dalam kasus ini, karena ketidakstabilan penghasilan pihak suami (Wahyudi, 2022).

## **3. Pengaruh Ekonomi terhadap Putusan Pengadilan dalam Penetapan Nafkah Anak**

Putusan pengadilan terkait dengan nafkah anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari pihak yang dituntut, yaitu suami. Dalam banyak kasus, jumlah nafkah yang ditetapkan oleh pengadilan rendah karena terbatasnya kemampuan finansial suami. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadilan cenderung menyesuaikan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi pasangan, sehingga dalam keluarga dengan pendapatan rendah, jumlah tunjangan anak dan istri pasca perceraian juga relatif kecil (Andini, 2020).

## **4. Pengaruh Kondisi Ekonomi pada Pembagian Harta Bersama**

Pasangan dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki aset yang dapat dibagi pasca perceraian. Namun, dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan dengan kondisi ekonomi rendah, pembagian harta bersama sering kali tidak menjadi fokus utama pengadilan karena terbatasnya aset yang dimiliki. Dalam kasus-kasus tersebut, fokus utama pengadilan adalah memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, meskipun pembagian harta menjadi isu yang minor (Rahma, 2020).

## **5. Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Ekonomi Berpengaruh pada Keputusan Perceraian**

Tingkat pendidikan pasangan juga berperan dalam mempengaruhi keputusan pengadilan. Pasangan dengan pendidikan rendah lebih sering mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan dan perencanaan ekonomi keluarga, yang berkontribusi pada ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Sebaliknya, pasangan dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung mencari solusi selain perceraian, seperti konseling atau restrukturisasi keuangan, sebelum memutuskan untuk berpisah (Budi, 2021).

## **6. Minimnya Akses Bantuan Ekonomi Pemerintah**

Penelitian ini juga menemukan bahwa pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan sosial atau program bantuan ekonomi pemerintah. Kurangnya akses ini memperburuk masalah ekonomi dalam rumah

tangga dan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian. Dalam beberapa kasus, pasangan yang memiliki akses terhadap bantuan pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk tetap mempertahankan pernikahan lebih lama dibandingkan yang tidak memiliki akses (Sari, 2021).

#### **7. Keterbatasan Pengadilan dalam Menangani Kasus Perceraian Ekonomi Rendah**

Pengadilan Agama Jember sering kali menghadapi kendala dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan kondisi ekonomi rendah. Keterbatasan pengadilan dalam menegakkan putusan nafkah atau tunjangan karena keterbatasan finansial dari pihak yang bertanggung jawab (biasanya suami) sering kali menyebabkan permasalahan pasca perceraian semakin memburuk, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian (Wahyudi, 2022).

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Faktor ini tidak hanya menjadi penyebab utama konflik rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi hasil putusan pengadilan dalam menentukan nafkah, pembagian harta, serta hak asuh anak.

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember berdasarkan kondisi ekonomi pasangan. Analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi seperti penghasilan, utang, dan biaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengadilan. Hasil uji Chi-Square mengindikasikan bahwa nilai Pearson Chi-Square sebesar 8.45 ( $p$ -value = 0.0015) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara faktor ekonomi dan keputusan perceraian. Pasangan dengan penghasilan rendah atau utang tinggi cenderung menghadapi keputusan yang lebih condong pada pemberian hak asuh anak atau tunjangan yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan anak. Sementara itu, pasangan dengan biaya hidup tinggi mungkin mengalami penyesuaian dalam pembagian aset atau tunjangan. Saran dari penelitian ini adalah agar pengadilan mempertimbangkan kondisi ekonomi pasangan dalam keputusan perceraian, dengan memberikan bantuan hukum atau tunjangan tambahan bagi mereka yang menghadapi kesulitan finansial. Disarankan juga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak keputusan pengadilan terhadap kesejahteraan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.

#### **Referensi**

- Alfian Tri Laksono. (2022). "Memahami Hakikat Cinta Pada Hubungan Manusia Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg". *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 108.
- Asmat Purba. (2016). "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)". *Jurnal TEDC*, Vol. 10, No. 2.
- Chitta Dhyana Premaswari, Made Diah Lestari. (2017). "Peran Komponen Cinta Pada Sikap Terhadap Hubungan Seksual Pranikah Remaja Akhir Yang Berpacaran Di Kabupaten Bangli". *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 4 No. 2.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati. (2017). "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt". *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 7, No. 3.

- Joharni. (2010). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bulukumba. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kementerian Agama. (2019). Jumlah Nikah, Talak dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016-2018. Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>
- Kustiah Sunarty, A. M. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Latief, J. (1985). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung. (2019a). *Perceraian*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/pe-rceraian>
- Mahkamah Agung. (2019). *Perceraian*. Badan Pusat Statistik. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/3500](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500)
- Maimun, M. T. & M. A. (2018). "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura". *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157–167.
- Matondang, A. (2014). "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muhammad Syafiuddin, D. (2014). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwar: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Noeng Muhadjir. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sirasi.
- Nuroniah, W. (2016). "Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Dalam Z. Athriah (Ed.), *Cinta Buku Media*.
- Pengadilan Agama Pamekasan. (2019). *Dokumentasi*.
- Penyusun, T. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Dalam I. R. Kustini (Ed.), *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Qomariah, D. (2019). "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52–58.
- Rahmawaty, A. (2015). "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *Palastren*, 8(1), 1–34.
- Republik Indonesia. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LNRI Tahun 1974 Nomor 1. TLNRI Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1975). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975. LNRI Tahun 1975. TLNRI Nomor 3050.
- Republik Indonesia. (1983). *Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. PP Nomor 10 Tahun 1983. LNRI Tahun 1983. TLNRI Nomor 3259.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. UU Nomor 50 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 169. TLNRI Nomor 5078.

- Republik Indonesia. (2010). Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati. (2017). "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt". *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 7, No. 3.
- Laksono, A. T. (2022). "Peran Faktor Ekonomi dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 12, No. 1.
- Mahmudah, N. (2019). "Pengaruh Ketidackukupan Penghasilan Terhadap Risiko Perceraian". *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 15, No. 2.
- Novianti, S., Devi, A., Amri, A. (2021). "Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm: Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna". *Jurnal El-Hadahanah*, Vol. 1, No. 1.
- Kementerian Agama. (2019). Jumlah Nikah, Talak dan Cerai Di Provinsi Jawa Timur 2016-2018. Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>
- Mahkamah Agung. (2019a). Perceraian. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/pe-rce-riaan>
- Mahkamah Agung. (2019). Perceraian. Badan Pusat Statistik. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/3500](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3500)
- Maimun, M. T. & M. A. (2018). "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura". *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157–167.
- Matondang, A. (2017). "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Muhammad Syafiuddin, D. (2014). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Nuroniah, W. (2016). "Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Dalam Z. Athriah (Ed.), *Cinta Buku Media*.
- Penyusun, T. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Dalam I. R. Kustini (Ed.), *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Qomariah, D. (2019). "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(2), 52–58.
- Rahmawaty, A. (2015). "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *Palastren*, 8(1), 1–34.
- Andini, R. (2020). Hubungan Status Ekonomi dan Putusan Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(1), 45-56.
- Budi, M. (2021). Analisis Perceraian akibat Faktor Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(3), 101-112.
- Rahma, D. (2020). Studi Pengaruh Ekonomi terhadap Perceraian di Jember. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 10(2), 70-85.
- Sari, N. (2021). Dampak Kondisi Ekonomi pada Perceraian. *Jurnal Sosiologi*, 8(1), 33-45.
- Wahyudi, A. (2022). Peran Ekonomi dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Perdata*, 17(4), 90-103.